



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2516–2527

Gugatan *Class Action* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Aprillia Eka Putri, Setya Wanda Mega Permata, Aulia Pebriyani,
Anis Ammalufi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2296>

How to Cite this Article

APA : Eka Putri, A., Wanda Mega Permata, S., Pebriyani, A., & Ammalufi, A. (2024). Gugatan Class Action dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2516 – 2527. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2296>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Gugatan *Class Action* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Aprillia Eka Putri¹, Setya Wanda Mega Permata², Aulia Pebriyani³, Anis Ammalufi⁴
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: aprilliaekaputri@students.unnes.ac.id

Diterima: 14-10-2024

| Disetujui: 15-10-2024

| Diterbitkan: 16-10-2024

ABSTRAK

Gugatan perwakilan kelompok, atau *class action*, adalah inovasi hukum dalam penanganan perkara perdata untuk mewakili sejumlah besar individu dengan kepentingan yang serupa. Berawal dari sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, gugatan *class action* diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 1997 dan diformalkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2002. Penelitian ini membahas kerangka hukum dari gugatan *class action* di Indonesia, dengan menekankan pentingnya mekanisme ini dalam menjamin efisiensi peradilan dan akses keadilan bagi kelompok masyarakat luas. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang melibatkan berbagai aktivitas pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Dengan menganalisis aspek prosedural dan substansial, kajian ini menyoroti peran penting gugatan *class action* dalam mewujudkan keadilan dan konsistensi dalam sistem hukum.

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Efisiensi, Keadilan.

ABSTRACT

Class action lawsuits, known as gugatan perwakilan kelompok in Indonesia, offer an innovative legal remedy, particularly in civil cases, to represent a large group of individuals with similar claims. Originating from common law systems like those of the U.S. and the U.K., class actions were introduced in Indonesia with the Environmental Management Act of 1997 and later formalized through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2002. This paper explores the legal framework of class actions in Indonesia, emphasizing its importance in ensuring judicial efficiency and access to justice for a broad group of claimants. The author conducted research using library research methods, which involve various data collection activities from written sources. By analyzing the procedural and substantive aspects of class action lawsuits, this study highlights the role of these suits in promoting fairness and consistency in the legal system.

Keyword: *Class Action, Efficiency, Justice.*

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum acara perdata mengatur prosedur bagi masyarakat untuk menuntut hak-haknya melalui jalur pengadilan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan juga terus bertambah. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum, terutama ketika ada sejumlah besar gugatan yang melibatkan permasalahan yang serupa namun diajukan secara terpisah oleh penggugat yang berbeda. Hal ini seringkali membuat proses peradilan menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang panjang.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah penerapan gugatan perwakilan kelompok atau *class action*. Melalui *class action*, sejumlah besar orang yang memiliki permasalahan hukum yang sama dapat diwakili oleh beberapa orang perwakilan. Konsep ini pertama kali dikembangkan di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon dan diadopsi di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Gugatan ini memberikan solusi bagi efisiensi peradilan dengan memungkinkan satu proses hukum untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan banyak orang.

Namun, *class action* di Indonesia baru diatur secara lebih rinci melalui PERMA No. 1 Tahun 2002. PERMA ini memberikan pedoman tentang bagaimana gugatan kelompok dapat diajukan, dengan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar gugatan tersebut sah. Meskipun konsep *class action* telah diterima di Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman dan kesadaran para praktisi hukum dan masyarakat mengenai mekanisme ini.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang melibatkan berbagai aktivitas pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Jenis penelitian yang diterapkan adalah normatif, dengan pemanfaatan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang, Bahan hukum sekunder terdiri dari buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok atau *class action*, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus bahasa Indonesia, media daring, dan ensiklopedia yang relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum dan prosedur pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris, yang merupakan gabungan dari kata "*class*" dan "*action*." Kata "*class*" merujuk pada sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang memiliki kesamaan sifat atau ciri. Sementara "*action*" dalam konteks hukum berarti tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Menurutnya, *class action* menggambarkan suatu kondisi di mana sekelompok besar orang yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara dapat diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengajukan tuntutan atas nama kelompok tersebut, tanpa perlu mencantumkan setiap anggota kelompok secara individual.

Konsep gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) awalnya hanya dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Gugatan *Class Action* pertama kali diatur di Inggris melalui *Court Judicature Act* pada tahun 1873, kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat dalam *United States Federal Rule of Civil Procedure* tahun 1938, dan secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 23 pada tahun 1966, khususnya terkait prosedur gugatan *Class Action*.

Di Indonesia, konsep *Class Action* baru diakui setelah disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997), kemudian diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, pengaturan *Class Action* dalam undang-undang tersebut masih terbatas dan tidak merinci prosedur serta mekanisme gugatan kelompok.

Sebelum tahun 2002, gugatan *Class Action* di Indonesia umumnya dilakukan tanpa mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok dan tanpa adanya mekanisme keluar dari kelompok. Gugatan ini dijalankan dengan prosedur yang sama seperti gugatan perdata biasa. Meskipun istilah gugatan *Class Action* mulai dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia setelah UU No. 23 Tahun 1997, pengertian dan tujuan serta mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, baik oleh praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas.

Di Indonesia, gugatan perwakilan kelompok pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian gugatan perwakilan kelompok. Kemudian, gugatan perwakilan kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang diterbitkan pada 26 April 2002. Peraturan ini mengatur tentang pengajuan gugatan secara kelompok, salah satunya adalah *class action*. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2002, *class action* merupakan metode pengajuan gugatan di mana satu atau lebih individu mewakili kelompok, mengajukan gugatan untuk kepentingan pribadi sekaligus mewakili sejumlah besar orang yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum dengan perwakilan kelompok dan anggota lainnya. Gugatan ini bertujuan untuk mewakili kepentingan kelompok besar yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara perwakilan dan anggota kelompoknya.

Kesamaan fakta atau dasar hukum menjadi syarat penting agar gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan, sehingga masyarakat luas dapat lebih mudah mencari keadilan. Dengan menggunakan gugatan ini, kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan dapat memperoleh putusan yang seragam dan adil, berbeda dengan gugatan perorangan yang berpotensi menghasilkan putusan yang bervariasi antara satu individu dan lainnya. Selain itu, melalui gugatan perwakilan kelompok, prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, murah, dan transparan dapat ditegakkan, sehingga memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Gugatan *class action* pada hakikatnya diberikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan seputar perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, proses dan prosedur dalam gugatan *class action* tidak diatur secara khusus dalam ketiga undang-undang tersebut. Sebelum tahun 2002, tuntutan hukum *class action* biasanya diajukan tanpa sistem

pemberitahuan kepada anggota kelompok dan tanpa pernyataan penarikan diri dari anggota kelompok. gugatan *class action* mengikuti prosedur yang sama seperti jenis gugatan perdata biasa.

Selain undang-undang tersebut, ada sejumlah keputusan pengadilan yang memperbolehkan gugatan *class action* meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Diantaranya adalah putusan perkara *class action* yang diajukan oleh organisasi yang diidentifikasi sebagai peserta G 30 S/PKI, gugatan yang diajukan oleh 139 tukang becak atas nama 5000 tukang becak di Jakarta, dan gugatan yang diajukan oleh 15 orang atas nama 8.300.000 korban banjir. di Jakarta pada tahun 2002. Yang menjadi permasalahan saat itu adalah Undang-undang Lingkungan Hidup yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak mengenal mekanisme gugatan *class action*.

Pada tahun 2002 peraturan mengenai peristiwa dan proses gugatan *class action* secara khusus dikodifikasikan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang mencakup proses gugatan kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 memberikan pilihan kepada anggota kelompok untuk tidak mengikuti litigasi gugatan kelompok dan mengatur persyaratan pemberitahuan bagi perwakilan kelompok.

class action, atau yang dalam PERMA dikenal sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK), memiliki sejumlah tujuan utama yang diatur dalam konsiderans. Adanya GPK dimaksudkan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan banyak pihak. Berikut adalah beberapa tujuan penting dari pelaksanaan GPK:

1. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan: Melalui satu gugatan, hak prosedural diberikan kepada satu atau beberapa individu untuk bertindak sebagai penggugat, mewakili kepentingan diri sendiri dan anggota kelompok (yang bisa mencapai ratusan atau ribuan orang). Dalam konsiderans huruf a, dinyatakan bahwa tujuan utama dari proses GPK adalah menegakkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, murah, dan transparan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan. Oleh karena itu, sistem GPK perlu dikembangkan untuk mempercepat dan mengefisienkan penyelesaian perkara yang melibatkan banyak orang.
2. Mengefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan Orang Banyak: Sistem GPK memungkinkan pengajuan satu gugatan saja untuk mewakili kepentingan kelompok secara simultan dan massal jika mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama dan berhadapan dengan tergugat yang sama. Gugatan individual akan menjadi tidak efektif dan efisien, serta berpotensi menghasilkan putusan yang bertentangan. Dalam konsiderans huruf d, ditegaskan bahwa sistem GPK sangat dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi. Dengan cara ini, satu orang dari pihak yang dirugikan dapat bertindak sebagai wakil kelompok, mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan mewakili kelompok yang jumlahnya banyak. Gugatan ini secara formil dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang bertindak sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas, sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok.

Keterlibatan banyak orang dalam gugatan perdata yang mengalami kerugian secara masif membuat *class action* sangat berguna untuk dikembangkan di Indonesia. Beberapa manfaatnya bisa dijabarkan seperti berikut:

1. *Class Action* memberikan manfaat sebab proses berperkara menjadi lebih ekonomis (*judicial economy*). Dengan adanya gugatan *class action*, pengumpulan gugatan serupa secara individual dapat dihindari. Akan lebih tidak efisien bagi pengadilan jika harus menangani gugatan-gugatan

sejenis secara terpisah. Manfaat ekonomi ini dirasakan tidak hanya oleh penggugat, namun juga oleh tergugat, karena menggunakan *class action*, tergugat hanya membutuhkan biaya sekali guna menghadapi gugatan dari semua pihak yang menanggung kerugian.

2. *Class action* memberikan jalan kepada keadilan (*access to justice*). Jika gugatan yang dilakukan pengajuan dengan cara perseorangan, hal ini dapat menimbulkan beban bagi calon penggugat, yang sering kali menjadi penghalang bagi perjuangan haknya dalam pengadilan. Apalagi jika pengeluaran biaya gugatan tidak seimbang dengan tuntutan yang diajukan. Dengan prosedur *class action*, kendala ekonomi tersebut bisa diatasi, karena orang-orang yang menderita kerugian dapat bergabung dengan anggota kelas yang lain pada satu gugatan, yakni gugatan *class action*.
3. *Class action* bertujuan guna mengubah sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*). Dengan penerapan tahapan *class action*, pencari keadilan mendapatkan jalan yang lebih luas guna melakukan pengajuan gugatan bersama pembiayaan yang lebih efisien (*cost efficiency*). Jalan ini berpotensi memberi dorongan terhadap perubahan sikap dari pihak-pihak yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, menciptakan peluang guna menumbuhkan efek jera (*deterrent effect*).

Made Darma berpendapat terdapat sejumlah manfaat dari keberadaan gugatan *class action* yakni:

1. Pencari keadilan akan lebih mudah melakukan pengajuan gugatan menggunakan bentuk tersebut, dengan demikian dapat mengurangi kekhawatiran adanya penolakan gugatan hanya disebabkan permasalahan prosedural.
2. Dengan diterimanya gugatan tersebut, produsen akan lebih berhati-hati untuk tidak mengabaikan kewajibannya, karena akan timbul akibat hukum tertentu, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak konsumen.
3. Model gugatan tersebut membentuk peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan, sebab gugatan tidak memerlukan pengajuan secara individual, sehingga hakim tidak kewalahan mengadili perkara yang serupa.

Ridwan Syahrani berpendapat, manfaat penggunaan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* meliputi:

1. Menghemat biaya, waktu, dan tenaga, sebab gugatan tidak diajukan oleh tiap anggota kelompok atau masyarakat secara terpisah, namun dikumpulkan pada satu gugatan.
2. Pemberdayaan warga masyarakat guna mencapai keadilan, sebab mereka tidak berjuang sendirian, sebab bersamaan dengan anggota masyarakat lainnya.
3. Pelaku dari pelanggaran hukum akan lebih cenderung melakukan perubahan terhadap perilakunya dan tidak lagi mengesampingkan kepentingan pihak lain di masa yang akan datang.

Sebenarnya, ada manfaat lain dari prosedur mekanisme *class action*, yakni memberi pencegahan terhadap kejadian inkonsistensi keputusan dan penafsiran hukum saat hakim menangani perkara dan tuntutan yang serupa. Hal ini memungkinkan hakim untuk memiliki pemahaman yang konsisten terhadap kasus yang dihadapi. bersesuaian dengan semangat dan amanat undang-undang berkenaan dengan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib merdeka dalam mengambil keputusan. Namun, jika kasus sejenis ditangani oleh hakim berbeda dan menghasilkan keputusan yang bervariasi, hal ini dapat menciptakan preseden buruk untuk kasus serupa di masa depan.

Pada bidang hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, lembaga *class action* memiliki posisi yang strategis. Posisi ini berarti memberi jalan yang lebih besar terhadap masyarakat, yang paling

utama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi ataupun struktural, guna menuntut hak-hak publik mereka. Contohnya termasuk hak atas kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Ontario Law Reform Commission mengidentifikasi tiga manfaat utama pada prosedur *class action*, antara lain:

1. Tercapainya keadilan ekonomis.
2. Memberikan akses yang lebih besar menuju pengadilan.
3. Mengubah perilaku tidak pantas dari para pelanggar maupun individu yang berpotensi menjalankan pelanggaran.

Diajukannya gugatan *class action* adalah cara untuk memberi kemudahan pencari keadilan dalam hal pelanggaran hak hukum agar mendapatkan pemulihan lewat jalan perdata. Amat tidak ringkas jika kasus yang merugikan banyak orang, dengan dasar hukum atau fakta-fakta serta tergugat yang sama, diajukan dengan terpisah. Hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bagi semua pihak yang terlibat, baik penggugat, tergugat, ataupun pengadilan.

Menurut Maskanah, unsur-unsur utama dalam pengajuan gugatan *class action* meliputi:

1. Perwakilan Kelompok Gugatan diajukan oleh satu atau lebih individu yang mewakili sekelompok orang dengan kepentingan hukum, fakta, dan kerugian yang sama. Wakil kelompok harus jujur, kredibel, dan benar-benar terdampak. Jika tidak ada individu yang memenuhi syarat, badan hukum dapat mewakili kelompok.
2. Keanggotaan Kelompok Anggota kelompok diidentifikasi secara umum dalam gugatan, seperti korban kecelakaan atau pencemaran. Identifikasi ini harus jelas untuk menunjukkan bahwa banyak orang terlibat dalam gugatan.
3. Kesempatan Keluar atau Masuk Kelompok Anggota kelompok dapat memilih untuk keluar dari gugatan jika tidak ingin terlibat, sehingga putusan pengadilan tidak mengikat mereka. Mereka yang ingin masuk harus membuat pernyataan tertulis.

Syarat formil yang dianggap sebagai *condition sine qua non* (syarat yang wajib dipenuhi) pada proses diajukannya gugatan *class action* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 diharuskan merujuk pada komponen-komponen gugatan *class action*, yakni keberadaan kelompok, dasar hukum atau fakta yang sama, dan jenis tuntutan yang sama. Harap menjelaskan ini sebagai berikut:

1. *Numerosity* (Adanya Kelompok)

Membentuk atau menciptakan suatu kelompok maupun kelas berdasarkan hukum melibatkan sejumlah individu. Individu-individu ini membentuk kelompok atau kelas tersebut. Keberadaan kelompok berfungsi sebagai wakil yang bertindak atas nama semua anggota, mengambil inisiatif untuk menjalankan tindakan hukum, termasuk gugatan yang diajukan baik untuk dirinya sendiri maupun atas nama seluruh anggota. Posisi mereka sebagai kuasa kelompok menurut hukum. Bagi anggota yang tidak melakukan persetujuan berhak untuk menyuarakan keluar dari kelompok.

Menurut PERMA, tidak ada batasan minimal jumlah anggota kelompok. Tetapi, menyadari tujuan *gugatan class action* guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus dengan banyak penggugat, jika anggota kelompok hanya 5 maupun 10 orang, lebih baik gugatan biasa digunakan pada bentuk kumulasi, sebab tahapan pemeriksaannya lebih sederhana dibandingkan dengan *class action*. Sementara itu, tidak ada batasan maksimal untuk jumlah anggota dalam gugatan *class action*.

Dalam gugatan, deskripsi kelompok harus didefinisikan dengan jelas. Sebagai permisalan, menyebut "semua orang miskin di Gorontalo" dianggap terlalu umum, sementara "semua orang putus sekolah" merupakan contoh yang lebih spesifik. Penggunaan nama penghuni, seperti "penghuni rumah kumuh," juga dapat diterima. Hal tersebut dianggap sah jika seseorang yang mewakili pihak yang berkepentingan benar-benar masih merupakan bagian dari kelompok tersebut.

2. *Commonality and Typicality* (Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum)

Persamaan fakta yang dirujuk wajib diberi penjelasan oleh wakil kelompok pada gugatan, menggunakan ketentuan bahwa persamaan tersebut tidak wajib sama secara mutlak. Diperbolehkan timbulnya hal yang berbeda, asalkan tidak bersifat substansial dan prinsipil. Apabila terdapat adanya yang berbeda di antara anggota, hal semacam itu tidak boleh menciptakan timbulnya saingan kepentingan. Dapat dicontohkan seperti, jenis yang berbeda dan besaran ganti rugi yang ditanggung anggota kelompok akibat obat yang digunakan oleh konsumen dapat diterima. Perbedaan tersebut bisa dibenarkan dengan alasan:

- Perbedaan tersebut dianggap tidak substansial, sebab tidak menghilangkan dasar hukum atau fakta gugatan yang sama.
- Fakta mengenai yang menjadi sebab kerugian dari semua anggota kelompok ialah memiliki kesamaan, yakni akibat mengonsumsi obat yang digugat.
- Dasar hukumnya serupa, yaitu perbuatan melawan hukum pada konteks dipertanggungjawabkannya produksi (*product liability*) yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. *Adequacy of Representation* (Kesamaan Jenis Tuntutan)

Persamaan jenis tuntutan bisa dipahami sebagai kesamaan tujuan, persamaan penderitaan, dan akibat yang menyebabkan terjadinya kesamaan jenis kerugian bagi wakil kelompok dan anggota kelompok. Wakil kelompok bertindak sebagai penggugat yang secara inisiatif mengajukan gugatan atas namanya sendiri sekaligus mewakili kepentingan anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Sebagai wakil, ia diharuskan memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggotanya. Meskipun penilaian terhadap kejujuran dan kesungguhan ini bersifat abstrak dan subjektif, hal tersebut dapat dilihat dari kesediaan dan kesukarelaan wakil kelompok dalam membuat, menyusun, dan mengajukan gugatan, serta mengumpulkan bukti untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Secara umum, bentuk kerugian bisa berupa kerugian nyata (*material*) maupun kerugian immateril.

Tantangan utama dalam implementasi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia

Ketentuan hukum acara dalam *class action* di Indonesia diatur secara khusus melalui PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok. Namun, jika ada hal yang tidak diatur dalam PERMA tersebut, maka hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg) tetap digunakan untuk gugatan *class action*.

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diwajibkan mendapatkan surat kuasa khusus dari anggota kelompok (sesuai Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada keharusan bagi pihak penggugat maupun tergugat untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama proses persidangan. Para pihak dapat secara

langsung mengikuti proses persidangan. Namun, umumnya, pihak-pihak yang terlibat memberikan kuasa kepada pengacara untuk mewakili mereka di persidangan.

Dalam gugatan *class action*, aturan hukum acara perdata juga berlaku, di mana jika wakil kelompok didampingi oleh pengacara, surat kuasa khusus harus dibuat antara wakil kelompok dan pengacara. Menariknya, menurut Pasal 2 huruf d PERMA No. 1 Tahun 2002, hakim memiliki kewenangan untuk menganjurkan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya dalam membela kepentingan anggota kelompok. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki otoritas untuk menilai dan merekomendasikan penggantian pengacara dalam kasus *class action*, sesuatu yang tidak ditemukan dalam perkara biasa.

Prosedur dalam *class action* dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan :

1. Permohonan pengajuan gugatan secara *class action*;
2. Proses sertifikasi;
3. Pemberitahuan;
4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam *class action*;
5. Pelaksanaan Putusan.

Secara materiil dan formil, gugatan *class action* di Indonesia baru disahkan pada tahun 1997, sementara tata cara proses pengajuannya diatur pada tahun 2002. Menurut undang-undang, gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri karena pada dasarnya merupakan gugatan perdata, umumnya terkait dengan tuntutan pemenuhan hak (*infunction*) atau ganti rugi. Gugatan ini diajukan oleh beberapa orang, misalnya satu atau dua orang sebagai perwakilan kelompok (*class representative*), yang tidak hanya mewakili kepentingan mereka sendiri tetapi juga kepentingan ratusan atau ribuan orang lain yang juga menjadi korban.

Gugatan tersebut akan diperiksa oleh hakim setelah memenuhi tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2002, yang mencakup:

1. Jumlah anggota kelompok sangat banyak, sehingga tidak efektif dan efisien jika gugatan diajukan secara individual atau bersama-sama dalam satu gugatan.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa serta kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, termasuk kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
4. Hakim dapat menyarankan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban untuk membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Pengajuan gugatan *class action* adalah cara yang memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak-hak hukum yang dilanggar melalui jalur perdata. Dalam kasus di mana banyak orang mengalami kerugian dengan fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, mengajukan gugatan secara individual dianggap tidak praktis. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan bagi pihak-pihak yang dirugikan, tergugat, dan bahkan pengadilan itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan gugatan *class action* di Indonesia, di antaranya adalah 5 faktor penegak hukum Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum

Penerapan gugatan *class action* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, khususnya persyaratan hukum yang eksplisit. Sebagian besar masyarakat setuju bahwa faktor hukum berdampak signifikan terhadap pelaksanaan gugatan *class action* di Indonesia.

a. Faktor penegak hukum

Orang atau badan yang bertugas menegakkan kepatuhan hukum di suatu negara atau wilayah disebut sebagai penegak hukum. Mereka memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum mungkin terlibat dalam tuntutan hukum kolektif atau *class action*, khususnya pengacara dan badan hukum lainnya.

Gugatan *class action* diajukan oleh sejumlah tergugat yang bersama-sama membentuk “kelas” atau kelompok dan memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif. Dalam tuntutan hukum *class action*, penggugat biasanya mengajukan klaim yang sebanding dan mengalami kerugian atau kerusakan yang sebanding sebagai akibat dari tindakan atau kebijakan yang sama dari tergugat. Ada beberapa cara penegak hukum dapat terlibat dalam tuntutan gugatan *class action*, yaitu:

- Pengacara penggugat, yang mewakili sekelompok penggugat dalam perkara tersebut. Untuk melindungi kepentingan kelompok penggugat secara keseluruhan, mereka akan mengumpulkan bukti, menyusun argumen, dan mengambil tindakan hukum.
- Pengacara Tergugat: Ini adalah pengacara yang mewakili terdakwa, atau orang yang digugat dalam gugatan *class action*. Dalam upaya membela kepentingan kliennya, mereka akan melakukan pembelaan dan menyikapi pokok-pokok perselisihan penggugat.
- Lembaga Hukum: Pengadilan dan forum alternatif penyelesaian sengketa lainnya merupakan contoh lembaga hukum yang berperan penting dalam menangani gugatan *class action*. Setelah perkaranya diproses dan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak, mereka akan memberikan putusan atau penyelesaian yang adil.

Memastikan bahwa kepentingan kolektif penggugat terwakili dan proses hukum dilaksanakan secara adil merupakan tanggung jawab utama penegak hukum dalam kasus gugatan *class action*. Mereka mendukung tuntutan hukum yang menuntut imbalan atau penyelesaian yang adil bagi kumpulan korban kejahatan serupa.

b. Faktor sarana dan fasilitas hukum

Terdapat cukup alat dan sumber daya hukum yang tersedia di Indonesia untuk melaksanakan gugatan kelompok, khususnya dalam sistem hukum negara. Johnicol Richard Frans Sine, S.H. menyatakan, meski sarana dan prasarana sudah memadai, namun tantangan dalam penyelesaian perkara *class action* masih muncul. Hal ini terjadi terlepas dari kesiapan aparat, baik hakim, panitera, maupun juru sita dalam menangani perkara *class action* yang sampai ke pengadilan. Hambatan paling signifikan terhadap tumbuhnya tindakan kelas adalah ujian tahap pembuktian. Sebab, meski *class action* tentu mewakili kepentingan individu, namun jika ada 100 orang yang mengajukan gugatan, apakah masing-masing akan mengalami kerugian yang sama besarnya? Hal ini menimbulkan masalah pembuktian. menjadi menantang; dalam kasus-kasus tertentu, kerugian yang timbul bersifat abstrak, sehingga menyulitkan pengadilan untuk menerapkan aturan pembuktian terhadap tuntutan hukum *class action*, sehingga mencegah penerapannya secara luas. Ini bukanlah situasi di mana satu orang

mengajukan tuntutan; dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan dapat terlihat sehingga memudahkan prosedur pembuktian.

2. Faktor Penegak Hukum Masyarakat

Masyarakat memainkan peran penting dalam pelaksanaan gugatan *class action*, salah satu komponen kunci dari proses implementasi adalah kesadaran hukum dan keterlibatan aktif. Mereka mampu mengidentifikasi isu-isu yang mempengaruhi banyak orang dan melakukan tindakan hukum untuk membela kepentingan kelompok, namun masih kurangnya keterlibatan masyarakat dan pengetahuan hukum dalam pembentukan gugatan *class action* ini.

Gugatan *class action* pada dasarnya sudah ada sejak lama di masyarakat, namun meskipun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang dapat diajukan oleh masyarakat sebagai *class action*. Disisi lain, masih banyak masyarakat yang lebih memilih membawa kasus perseorangan.

3. Faktor Budaya

Cara pelaksanaan gugatan *class action* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu terkait budaya hukum. Penerapan gugatan *class action* sangat dipengaruhi oleh kuatnya budaya Indonesia yang mencakup rasa keadilan dan solidaritas yang kuat.

Budaya hukum yang kokoh yang bersumber dari berbagai tradisi hukum adat, serta kesadaran akan hak dan kewajiban kolektif dalam masyarakat, merupakan contoh prinsip dan norma yang melekat pada budaya hukum Indonesia. Akibatnya, kepentingan kolektif kelompok dapat diwakilkan melalui gugatan *class action*.

Perkembangan gugatan *class action* juga dipengaruhi oleh orientasi budaya terhadap konteks. Solusi dan kesepakatan yang harmonis umumnya kurang dihargai dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, daripada mengajukan gugatan *class action* yang berpotensi konfrontatif, masyarakat mungkin lebih termotivasi untuk mencari solusi kompromi atau proses penyelesaian alternatif.

KESIMPULAN

Gugatan *class action* merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjamin efisiensi dan akses keadilan di Indonesia. Sejak pengesahan PERMA No. 1 Tahun 2002, gugatan ini memberikan peluang bagi kelompok besar masyarakat untuk mencari keadilan dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien. Dalam konteks hukum acara perdata, *class action* tidak hanya mengurangi beban pengadilan yang harus memproses banyak gugatan serupa, tetapi juga memberikan kesempatan bagi individu yang mungkin tidak mampu secara finansial untuk mengajukan gugatan sendiri.

Penerapan *class action* di Indonesia masih berada pada tahap awal, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut, baik dari segi regulasi maupun kesadaran publik. Pengembangan ini harus meliputi peningkatan pemahaman di kalangan praktisi hukum tentang prosedur dan manfaat *class action*, serta perluasan akses informasi kepada masyarakat luas agar mereka lebih mengenal hak-hak yang dapat diperjuangkan melalui mekanisme ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan dapat terwakili dengan baik di pengadilan.

Secara keseluruhan, *class action* memungkinkan pengadilan untuk menjalankan prinsip sederhana, cepat, dan berbiaya rendah dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan adanya *class action*, gugatan yang melibatkan banyak individu dengan dasar hukum yang sama dapat diselesaikan dalam satu proses, sehingga

mengurangi potensi keputusan yang bertentangan dan memastikan hasil yang lebih adil bagi semua pihak. Di masa depan, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengembangan sistem hukum yang lebih baik, gugatan *class action* akan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan banyak pihak di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan dokumen yang Anda unggah mengenai "Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)", berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum:
 - Pelatihan dan Edukasi: Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang mekanisme *class action* di kalangan praktisi hukum, hakim, dan pengacara. Pelatihan khusus tentang prosedur dan penerapan *class action* akan membantu meningkatkan kualitas peradilan.
 - Kampanye Kesadaran Publik: Sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mengajukan gugatan *class action*, terutama terkait masalah lingkungan, konsumen, atau hak-hak publik lainnya, penting dilakukan. Pemerintah dan lembaga hukum harus bekerja sama untuk memberikan akses informasi yang mudah dipahami.
2. Penguatan Regulasi:
 - Penyempurnaan Hukum: Saat ini, regulasi yang mengatur *class action* di Indonesia masih terbatas pada PERMA No. 1 Tahun 2002. Perlu dipertimbangkan pembaruan atau penyempurnaan peraturan terkait untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan komprehensif, serta mengatasi berbagai tantangan teknis dalam proses implementasi.
 - Perluasan Cakupan *Class Action*: Gugatan perwakilan kelompok bisa diperluas tidak hanya pada isu lingkungan atau konsumen, tetapi juga dalam kasus pelanggaran HAM, keuangan, dan sektor-sektor yang berdampak luas pada masyarakat.
3. Penguatan Akses terhadap Keadilan:
 - Pemberian Dukungan Hukum Gratis (Pro Bono): Banyak masyarakat yang belum mampu mengakses pengadilan karena keterbatasan biaya. Program bantuan hukum pro bono yang fokus pada gugatan *class action* harus lebih digalakkan agar kelompok masyarakat yang kurang mampu bisa memperjuangkan haknya secara kolektif.
 - Mekanisme Online: Memanfaatkan teknologi informasi seperti e-court untuk mempermudah pengajuan gugatan *class action* secara online. Ini akan membantu mempercepat proses dan mengurangi hambatan geografis.
4. Peningkatan Efisiensi Pengadilan:
 - Sertifikasi Hakim Spesialis Mengingat kompleksitas gugatan *class action*, pengadilan perlu menunjuk hakim yang memiliki spesialisasi dalam penanganan kasus *class action* untuk menjamin keputusan yang lebih baik dan konsisten.
 - Pengelolaan Proses yang Transparan: Dalam gugatan *class action*, pengelolaan proses sertifikasi kelompok, pemberitahuan, dan pembuktian perlu lebih diperjelas dan diawasi dengan baik, agar tidak menimbulkan kesalahan atau penyalahgunaan.

Dengan langkah-langkah ini, implementasi *class action* di Indonesia akan lebih efisien dan akses keadilan bagi masyarakat luas akan semakin terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuma, K. P. S., & Sudiarawan, K. A. Karakteristik Gugatan *Class Action* sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9 (2).
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3).
- Marsono, M., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Pelaksanaan Gugatan *Class Action* Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2).
- Mustikowati, E. (2019). Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata. *Jurnal Yustisiabel*, 3(1).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*).
- Pontoh, M. E. (2016). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class Action* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Rahmadhani, D. S., & Harjono, H. Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Gugatan *Class Action*. *Verstek*, 12(1).
- Saliswijaya, A. D. (2004). *Himpunan Peraturan tentang Class Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santosa, A. (1997). *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).
- Sugianto, I. (2013). *Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*. Malang: Setara Press.
- Sutiyoso, B. (2004). Implementasi Gugatan Legal Standing Dan *Class Action* Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(26).
- Thalib, M. C. (2008). Eksistensi Lembaga *Class Action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 5(2).
- Umami Maskanah. (2002). *Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Program Pascasarjana UGM (Yogyakarta: UGM).
- Widiarty, W. S. (2015). Gugatan *Class Action* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *to-ra*, 1(2).